

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2023

PERWAL NOMOR 28 BD 2023/NO 28, 9 HLM

PERWAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

- Peraturan Wali Kota ini dibentuk sehubungan dengan adanya pengurangan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan penyesuaian belanja daerah yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan.
- Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah: UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perda Kota Tsm No. 2 Tahun 2022; Perda Kota Tsm No. 4 Tahun 2023; Perwal Kota Tsm No. 26 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

CATATAN:

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Desember 2023.
- Ketentuan mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.782.608.931.138,00 bertambah/berkurang sejumlah (Rp484.000.000,00) sehingga menjadi Rp1.782.124.931.138,00.